

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 19
TAHUN 2020 TENTANG PENYELESAIAN UANG PENGGANTI
DALAM PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS**



Diajukan oleh

PUTRI MEGA AGUSTINA

NIM. 2010211220213

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025**

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 19
TAHUN 2020 TENTANG PENYELESAIAN UANG PENGGANTI
DALAM PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS**



Diajukan oleh

PUTRI MEGA AGUSTINA

NIM. 2010211220213

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 19
TAHUN 2020 TENTANG PENYELESAIAN UANG PENGGANTI
DALAM PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN


IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENYELESAIAN UANG PENGGANTI DALAM PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS

Diajukan oleh :

PUTRI MEGA AGUSTINA

NIM. 2010211220213

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia
penguji pada hari Selasa, 03 Juni 2025 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing Utama,

Dr. Mispansyah, S.H., M.H.

NIP. 197610172001121002

Diketahui,

Banjarmasin, 18 Juni 2025

Ketua Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 19 TAHUN
2020 TENTANG PENYELESAIAN UANG PENGGANTI DALAM
PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS**

Diajukan oleh

PUTRI MEGA AGUSTINA

NIM. 2010211220213

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 326/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 07. JUL 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Nurul Huda Farshal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 532/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 27 Mei 2025



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Mega Agustina
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220213
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 09 Agustus 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG PENYELESAIAN UANG PENGGANTI DALAM
PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya disabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 16 Mei 2025

Yang membuat pernyataan

Putri Mega Agustina
NIM. 2010211220213

MOTO

“Everything happens for a reason”.

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)Nya.” (Q.S Al-Zalzalah: 7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi.

Papah dan Mamah terkasih,

Terima kasih kepada kedua orangtua saya Papah Jauhar Yaziddin (alm), dan Mamah Sunarti yang selalu mendidik saya menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan kepada sesama manusia dan selalu memberikan motivasi agar saya dapat terus mempelajari hal-hal yang baik, saya persembahkan karya tulis yang sederhana ini dan gelar kepada kalian yang terkasih dan tersayang.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih banyak kepada bapak **Dr. Mispansyah, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan yang dapat membanggakan orang-orang sekitar.

RINGKASAN

Putri Mega Agustina. Juni 2025. **IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENYELESAIAN UANG PENGGANTI DALAM PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing: Dr. Mispansyah, S.H., M.H.

Penerapan asas legalitas dalam pemberantasan korupsi memberikan landasan hukum dan kepastian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, oleh karena itu pemberantasan korupsi itu sendiri memerlukan upaya-upaya yang meliputi pencegahan dan penerapan praduga sesuai dengan undang-undang yang ada, serta ketentuan hukum yang jelas beserta sanksinya. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun penyelesaian uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana atau eks terpidana belum terselesaikan, hal ini disebabkan karena penyelesaian uang pengganti pada undang-undang tersebut tidak mengatur sanksi bagi terpidana atau eks terpidana yang tidak membayar uang pengganti dan tidak bersifat subsidair atau pengganti, oleh karena itu dikeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur mekanisme terkait pembayaran uang pengganti, yang kemudian melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejaksaan diberikan kewenangan untuk menangani masalah penyelesaian pembayaran tunggakan uang pengganti terhadap terpidana atau eks terpidana yang diputus berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika mengacu pada Pasal 1 ayat (2) KUHP, terdakwa akan diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya apabila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan. Dengan demikian, jelas bahwa penerapan Pasal 1 ayat (2) KUHP harus memperhatikan keadaan-keadaan faktual yang ada khususnya dalam pembayaran tunggakan uang pengganti akibat tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan memahami terkait pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus pengadilan berdasarkan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif asas legalitas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sifat penelitian menggunakan preskriptif. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi kriteria asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP karena tidak menetapkan tindak pidana atau sanksi baru dan hanya mengatur pelaksanaan teknis dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini menggunakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidak berlaku surut dalam hal pemberlakuan pidana. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya memuat satu pasal yang mengatur mengenai uang pengganti tanpa adanya aturan terkait mekanisme dalam pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Berbeda halnya dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah mengatur terkait mekanisme pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Oleh karena itu, Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tidak diterapkan dalam perkara korupsi yang menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena norma pelaksanaannya telah diatur dalam undang-undangnya sendiri. **Kedua**, Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti sangat penting dalam memastikan pelaksanaan putusan pengadilan berjalan efektif, khususnya dalam hal pengembalian uang pengganti pada perkara korupsi yang masih berlandaskan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Walaupun tantangan teknis dan yuridis tetap ada, namun keberadaan pedoman ini memberi arah dan kepastian bagi lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara maksimal.



Putri Mega Agustina. Juni 2025. **IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENYELESAIAN UANG PENGGANTI DALAM PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing: Dr. Mispansyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami terkait pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif asas legalitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi kriteria asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP karena tidak menetapkan tindak pidana atau sanksi baru dan hanya mengatur pelaksanaan teknis dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini menggunakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidak berlaku surut dalam hal pemberlakuan pidana. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya memuat satu pasal yang mengatur mengenai uang pengganti tanpa adanya aturan terkait mekanisme dalam pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Berbeda halnya dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah mengatur terkait mekanisme pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Oleh karena itu, Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tidak diterapkan dalam perkara korupsi yang menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena norma pelaksanaannya telah diatur dalam undang-undangnya sendiri. **Kedua**, Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti sangat penting dalam memastikan pelaksanaan putusan pengadilan berjalan efektif, khususnya dalam hal pengembalian uang pengganti pada perkara korupsi yang masih berlandaskan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun tantangan teknis dan yuridis tetap ada, namun keberadaan

pedoman ini memberi arah dan kepastian bagi lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara maksimal.

Kata Kunci: Kejaksaan, Uang Pengganti, Asas Legalitas.



UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti Dalam Perspektif Asas Legalitas”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan dan bantuan yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Dr. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak pelajaran serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

7. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;
8. Kedua orang tua Penulis yang telah membesarkan dan mendidik Penulis, memberikan doa dan selalu memberi dukungan serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Cabe Pensiun yang telah menjadi wadah Penulis dari zaman SMP hingga sekarang untuk berkeluh kesah, berbagi cerita dan memberikan dukungan kepada Penulis;
10. Cemen 2.0 yang telah menjadi tempat untuk berbagi kisah masa kuliah dan memberikan dukungan kepada Penulis;
11. Seorang manusia yang selalu mendoakan, membantu serta mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Rekan Pidum Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang senantiasa membantu, menghibur, dan memberikan semangat kepada penulis hingga penelitian ini selesai;
13. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini;
14. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa dan Anggota Aktif yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam menyalurkan minat dan bakat Penulis, serta memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan banyak pengalaman;
15. Dewan Pimpinan Pelaksana Lembaga Pers Mahasiswa Peristiwa Periode 2022/2023 yang menjadi suatu kehormatan dan pengalaman bagi Penulis dalam menjalankan Organisasi serta kehidupan kampus lainnya serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;
16. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan rahmat dan karunia sehingga bisa memberikan manfaat bagi para pembacanya dan kita semua.

Banjarmasin,2025

Penulis,

Putri Mega Agustina

NIM. 2010211220213



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tindak Pidana Korupsi	22
B. Pidana Tambahan Uang Pengganti.....	26
C. Peran dan Fungsi Kejaksaan	29
D. Asas Legalitas	32
BAB III PEMBAHASAN.....	35
A. Asas Legalitas Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti Sesuai Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	35
B. Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	47

BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang tindak pidana korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyelesaian uang pengganti yang diputus pengadilan berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

